



PUTUSAN

Nomor 867 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: WALDI;
Tempat Lahir	: Tarinding;
Umur/ tanggal lahir	: 23 Tahun/14 November 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Ndeotadi 45 Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2512/2016/S.614.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2513/2016/S.614.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2016;

11. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3571/2016/S.614.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 6 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa Terdakwa WALDI pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21:40 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Camp Sdr. Idrus (DPO) di Kampung Ndeotadi 45 Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari pengenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Idrus (DPO) di bulan Juni 2015 di lokasi pendulangan emas 99 Ndeotadi Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai dan Terdakwa mendengar informasi bahwa Sdr. Idrus (DPO) ada menyediakan Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa kemudian menemui Sdr. Idrus (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21:40 WIT di Camp tempat tinggal Sdr. Idrus (DPO) dan setelah bertemu, Terdakwa Waldi berkata kepada Sdr. Idrus "Kawan ada doping kah?" dan dijawab Sdr. Idrus (DPO) "ada, kenapa?" dan Terdakwa berkata "ada orang yang mau beli, saya bisa beli kah? tetapi saya belum bayar tunai" dimana kesepakatan Narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa adalah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Idrus (DPO) pun menyetujuinya kemudian Sdr. Idrus (DPO) memanggil saksi Amsul dan menyuruh Sdr. Amsul untuk bersama Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna di atas pintu kamar saksi Amsul untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengikuti saksi Amsul ke arah kamar dan saksi

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amsul kemudian mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna saksi Amsul kemudian melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik bening yang diselipkan di plastik pembungkus luar rokok Sampoerna dan saksi Amsul menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa Waldi dan kemudian Terdakwa Waldi pulang campnya;

2. Bahwa selanjutnya saksi Hasrul anggota Polri yang bertugas di Pos Pol 99 di daerah pendulangan mendapatkan informasi pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 19:35 WIT terkait adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di lokasi pendulangan 45 sehingga saksi melaporkan pada Danpos dan mendapat perintah untuk melakukan pemantauan bersama saksi Desnal S. Samban (anggota Polri) dan kemudian mencurigai Terdakwa Waldi sehingga saksi Hasrul, saksi Desnal S. Samban, saksi Muh. Alwi melakukan pengeledahan serta berhasil ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu pada diri Terdakwa yakni di saku celana yang dikenakan Terdakwa dan saat ditanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengatakan mendapat dari Sdr. Amsul sehingga petugas kepolisian kemudian pergi ke Camp milik Sdr. Amsul dan Sdr. Amsul membenarkan bahwa dirinya yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa Waldi sehingga saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa dan Sdr. Amsul serta barang bukti untuk kemudian Terdakwa dan Sdr. Amsul dibawa ke Polres Paniai untuk diproses hukum;

3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor 133/11798/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, SE., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat bersih bersih 0,16 gram (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,16 gram (Nol koma enam belas) gram;

4. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,1349 gram milik Terdakwa Waldi dan Sdr. Amsul telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 2067/NNF/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang dibuat dan ditanda

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal bening milik WalDI tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa diketahui Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak dalam proses penyembuhan yang memerlukan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa WALDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Idrus (DPO) di bulan Juni 2015 di lokasi pendulangan emas 99 Ndeotadi Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai dan Terdakwa mendengar informasi bahwa Sdr. Idrus (DPO) ada menyediakan Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa kemudian menemui Sdr. Idrus (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21:40 WIT di Camp tempat tinggal Sdr. Idrus (DPO) dan setelah bertemu, Terdakwa WalDI berkata kepada Sdr. Idrus "Kawan ada doping kah?" dan dijawab Sdr. Idrus (DPO) "ada, kenapa?" dan Terdakwa berkata "ada orang yang mau beli, saya bisa beli kah? tetapi saya belum bayar tunai" dimana kesepakatan Narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa adalah seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Sdr. Idrus (DPO) pun menyetujuinya kemudian Sdr. Idrus (DPO) memanggil saksi Amsul dan menyuruh Sdr. Amsul untuk bersama Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna di atas pintu kamar saksi Amsul untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengikuti saksi Amsul ke arah kamar dan saksi Amsul kemudian mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna saksi Amsul kemudian melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik bening yang diselipkan di plastik pembungkus luar rokok Sampoerna dan saksi Amsul menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa WalDI dan kemudian Terdakwa WalDI pulang campnya;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya saksi Hasrul anggota Polri yang bertugas di Pos Pol 99 di daerah pendulangan mendapatkan informasi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 19:35 WIT terkait adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di lokasi pendulangan 45 sehingga saksi melaporkan pada Danpos dan mendapat perintah untuk melakukan pemantauan bersama saksi Desnal S. Samban (anggota Polri) dan kemudian mencurigai Terdakwa Waldi sehingga saksi Hasrul, saksi Desnal S. Samban, saksi Muh. Alwi melakukan penggeledahan serta berhasil ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu pada diri Terdakwa yakni di saku celana yang dikenakan Terdakwa dan saat ditanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengatakan mendapat dari Sdr. Amsul sehingga petugas kepolisian kemudian pergi ke Camp milik Sdr. Amsul dan Sdr. Amsul membenarkan bahwa dirinya yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa Waldi sehingga saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa dan Sdr. Amsul serta barang bukti untuk kemudian Terdakwa dan Sdr. Amsul dibawa ke Polres Paniai untuk diproses hukum;

3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 133/11798/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, SE., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat bersih bersih 0,16 gram (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,16 gram (Nol koma enam belas) gram, sisa berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram;

4. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,1349 gram milik Terdakwa Waldi dan Sdr. Amsul telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 2067/NNF/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal bening milik Waldi tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diketahui Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak dalam proses penyembuhan yang memerlukan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 15 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima, membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp1.000.0000.0000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dalam kantong plastik putih kecil transparan;

(Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Amsul);

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 116/Pid.Sus/2015/PN Nab tanggal 18 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WALDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.0000.0000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dalam kantong plastik putih kecil transparan;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa AMSUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 29 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire atas Putusan Pengadilan Negeri Nabire, Nomor 116/Pid.Sus/2015/PN Nab, tanggal 18 Januari 2016;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 116/Pid.Sus/2015/PN Nab, tanggal 18 Januari 2016 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai penulisan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WALDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dalam kantong plastik putih kecil transparan;Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa AMSUL;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Nabire, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, Terdakwa WALDI mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun kejadian fakta yang dialami oleh Terdakwa WALDI adalah sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 19.30 WIT saya dengan istri saya berjalan menuju sebuah kios yang bernama kios EM 45, dan setelah sampai di depan kios EM 45 dimana Sdr. DARSON sebagai atasan di tempat saya bekerja datang meminta tolong kepada saya untuk menyusur saya menanyakan Doping kepada saudara IDRUS (DPO). Namun saya menolak karena saya tidak mengetahui apa yang dimaksud doping tersebut dan saya menyuruh Sdr. DARSON sendiri yang bertanya kepada Sdr. IDRUS (DPO);

Namun Sdr. DARSON memaksa saya dan berkata "Kalau ko ketemu Idrus bilang saya minta doping bilang begitu saja" tetapi saya menolak karena saya tidak mengerti apa yang dimaksud doping tersebut, namun Sdr. DARSON menyampaikan bahwa Bos RICKY yang menyuruh, sehingga saya merasa tidak enak karena Bos RICKY merupakan bos besar sekaligus yang punya lobang

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kami bekerja. Kemudian setelah istri saya selesai belanja di Kios, kami pulang menuju kem besar group RICHY 45, dan setelah sampai di Kem besar group Ricky saya mendapati Sdr. IDRUS (DPO) dengan istrinya beserta anaknya karyawan lainnya sedang menonton di dalam kem besar group Ricky. Kemudian saya memanggil Sdr. IDRUS (DPO) dan menyampaikan bahwa Sdr. DARSON menyuruh saya untuk menanyakan Doping kepada kamu (Sdr. Idrus);

Setelah saya menyampaikan pesan Sdr. DARSON kepada Sdr. IDRUS (DPO) tidak lama kemudian Sdr. IDRUS (DPO) memanggil Sdr. AMSUL dan berkata " Ko ambil dulu barang di dalam bungkus rokok Sampoerna di atas pintu kamarmu saya taruh " kemudian Sdr. AMSUL berjalan menuju kamarnya dan saya sempat melihat Sdr. AMSUL mengambil bungkus rokok Sampoerna di atas pintu kamarnya dan menyerahkan kepada saya untuk saya kasih kepada Sdr. IDRUS (DPO) tanpa saya ketahui apa isi dari bungkus rokok tersebut, karena posisi pada saat itu dalam keadaan gelap dan hanya menggunakan cahaya lilin;

Kemudian kira-kira sekita jam 20.00 WIT istri saya menyuruh agar saya menemani dia ke depan kios EM 45 untuk belanja dan mengambil HP, jarak dari kem besar group RICKY 45 sekitar 45 meter, namun dimana Sdr IDRUS (DPO) meminta tolong kepada saya dan berkata "kalau kamu mau ke kios tolong bawakan Sdr. DARSON ini (bungkus rokok sampoerna);

Kemudian tanpa rasa ingin tahu, saya mengambil bungkus rokok tersebut dan memegang sambil berjalan menuju Kios EM 45, setelah saya dan istri saya sampai di depan kios EM 45, dimana saya melihat Sdr. DARSON dan saya memanggil dia dan menyerahkan bungkus rokok yang Sdr. IDRUS (DPO) suruh serahkan kepada Sdr. DARSON. Setelah saya selesai menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada Sdr. DARSON, Sdr. DARSON berkata kepada saya bahwa: "bilang sama Idrus terima kasih". Setelah istri saya selesai belanja, kami berdua pulang menuju kemp besar group Ricky sesampai di kamar saya dengan istri saya beristirahat;

Setelah saya dengan istri saya beristirahat di dalam kamar, kira-kira sekita jam 20.30 WIT saya mendengar suara ketukan pintu, kemudian saya bangun dan membuka pintu kamar, setelah saya membuka pintu kamar, saya kaget dan melihat dua anggota Polisi dengan membawa senjata, kemudian saya bertanya ada apa pak? kemudian salah satu anggota Polisi berkata kepada saya, dari mana kamu dapat barang yang kamu serahkan kepada Sdr. DARSON? dengan keadaan bingung, saya bertanya kepada Bapak Polisi barang apa yang Bapak maksud? kemudian salah satu Anggota Polisi

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saya bahwa bungkus rokok tersebut yang saya serahkan kepada Sdr. DARSON atas perintah Sdr. IDRUS (DPO) berisikan Narkotika jenis Sabu dan saya menjawab saya terima dari Sdr. AMSUL. Kemudian Polisi menanyakan dimana kamarnya AMSUL dan sayapun langsung mengantar anggota Polisi menuju kamarnya AMSUL jarak kamar saya dari kamar Sdr. AMSUL sekitar 7 meter;

Setelah saya selesai menunjukkan kamar Sdr. AMSUL salah satu dari Anggota Polisi pada saat itu yakni HERDIANTO MARSIDIN (KAPOSPOL 99) bertanya kepada saya, bahwa barang tersebut miliknya siapa ? kemudian saya menjawab miliknya Sdr. IDRUS tetapi Sdr. AMSUL yang menyerahkan kepada saya, kemudian Bapak HERDIANTO MARSIDIN selaku atasan Polisi (KAPOSPOL 99) membisikkan kepada saya dan berkata *"Kalau Barang itu miliknya Sdr. IDRUS tidak usah cerita, dan tidak usah kasih tau siapa-siapa"*. Kemudian dengan rasa takut saya diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan Polisi memeriksa seluruh badan saya dan seluruh isi kamar saya, namun tidak barang ataupun alat-alat yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu;

Setelah Polisi selesai menggeledah, saya dengan Sdr. AMSUL menuju POSPOL 99 setelah sampai di POSPOL 99 kami disuruh beristirahat dan pada besoknya pada tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 06.30 WIT kami dikasih bangun dan dikawal oleh Polisi dengan senjata lengkap dan menuju kem RICKY 45, dan setelah sampai di kem Ricky 45 kami disuruh kumpul pakaian, karena kami akan diturunkan ke Kota Nabire dengan menggunakan Helikopter. Kami mengikuti apa yang diperintahkan kepada kami karena Bapak Polisi mengatakan bahwa kami hanya diminta keterangan. Setelah tiba di Kota Nabire, kami menuju POLRES PANIAI dengan menggunakan Mobil dan kami tiba di POLRES PANIAI pada tanggal 22 Agustus 2015, kemudian kami dimasukan kedalam sel tahanan;

Pada tanggal 23 Agustus 2015, kami dipanggil keruangan Kasat Narkoba untuk di periksa dan kamipun menceritakan sesuai dengan apa yang kami alami, dan setelah kami ditahan di Polres Paniai sekitar 3 Bulan barulah kami dibawa menuju Kejaksaan Negeri Nabire;

Namun yang diajukan kedepan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMER:

Bahwa Terdakwa WALDI pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21:40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus Tahun 2015 atau setidaknya pada satu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Camp Sdr. Idrus (DPO) di Kampung Ndeotadi 45 Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Idrus (DPO) di bulan Juni 2015 di lokasi pendulangan emas 99 Ndeotadi Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai dan Terdakwa mendengar informasi bahwa Sdr. Idrus (DPO) ada menyediakan Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa kemudian menemui Sdr. Idrus (DPO) pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21 : 40 WIT di Camp tempat tinggal Sdr. Idrus (DPO) dan setelah bertemu, Terdakwa WALDI berkata kepada Sdr. Idrus "Kawan ada doping kah ? dan dijawab Sdr. Idrus (DPO) "Ada kenapa ?" dan Terdakwa berkata "ada orang yang mau beli, saya bisa beli kah ? tetapi saya belum bayar tunai" dimana kesepakatan Narkotika Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa adalah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Idrus (DPO) pun menyetujui kemudian Sdr. Idrus (DPO) memanggil saksi AMSUL dan Menyuruh Sdr. Amsul untuk bersama Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna di atas pintu kamar saksi Amsul untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengikuti saksi Amsul ke arah kamar dan saksi amsul kemudian mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna saksi Amsul kemudian melihat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik bening yang diselipkan di plastik pembungkus rokok Sampoerna dan saksi Amsul menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa WALDI dan kemudian Terdakwa WALDI pulang campnya;
2. Bahwa selanjutnya saksi HASRUL anggota Polri yang bertugas di Pos Pol 99 di daerah pendulangan mendapatkan informasi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar Jam 19:35 WIT terkait adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di lokasi pendulangan 45 sehingga saksi melaporkan pada DANPOS dan mendapat perintah untuk melakukan pemantauan bersama saksi DESNAL S. SAMBAN (Anggota Polri) dan kemudian mencurigai Terdakwa WALDI sehingga saksi HASRUL, saksi DESNAL S. SAMBAN, saksi MUH. ALWI melakukan pengeledahan serta berhasil ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa yakni disaku celana yang dikenakan Terdakwa dan saat ditanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengatakan mendapatkan dari Sdr. AMSUL sehingga petugas Kepolisian kemudian pergi ke Camp milik Sdr. Amsul dan Sdr. Amsul membenarkan bahwa dirinya yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa WALDI sehingga saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa dan Sdr. Amsul serta barang bukti untuk kemudian Terdakwa dan Sdr. Amsul dibawa ke POLRES PANIAI untuk diproses hukum;

3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor 133/11798/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat bersih 0,16 gram (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,16 gram (nol koma enam belas) gram;

4. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,1349 gram milik Terdakwa Waldi dan Sdr. Amsul telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 2067/NNF/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal Bening milik Waldi tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa diketahui Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak dalam proses penyembuhan yang memerlukan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WALDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Idrus (DPO) di bulan Juni 2015 di lokasi pendulangan emas 99 Ndeotadi Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai dan Terdakwa mendengar informasi bahwa Sdr. Idrus (DPO) ada menyediakan Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa kemudian menemui Sdr. Idrus (DPO) pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21 : 40 WIT di Camp tempat tinggal Sdr. Idrus (DPO) dan setelah bertemu, Terdakwa WALDI berkata kepada Sdr. Idrus *"Kawan ada doping kah ?"* dan dijawab Sdr. Idrus (DPO) *"Ada kenapa ?"* dan Terdakwa berkata *"ada orang yang mau beli, saya bisa beli kah ?"* tetapi saya belum bayar tunai" dimana kesepakatan Narkotika Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa adalah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Idrus (DPO) pun menyetujui kemudian Sdr. Idrus (DPO) memanggil saksi AMSUL dan Menyuruh Sdr. Amsul untuk bersama Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna di atas pintu kamar saksi Amsul untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengikuti saksi Amsul kearah kamar dan saksi amsul kemudian mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna saksi Amsul kemudian melihat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik bening yang diselipkan di plastik pembungkus rokok Sampoerna dan saksi Amsul menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa WALDI dan kemudian Terdakwa WALDI pulang campnya;
2. Bahwa selanjutnya saksi HASRUL anggota Polri yang bertugas di Pos Pol 99 di daerah pendulangan mendapatkan informasi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar Jam 19:35 WIT terkait adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di lokasi pendulangan 45 sehingga saksi melaporkan pada DANPOS dan mendapat perintah untuk melakukan pemantauan bersama saksi DESNAL S. SAMBAN (Anggota Polri) dan kemudian mencurigai Terdakwa WALDI sehingga saksi HASRUL, saksi DESNAL S. SAMBAN, saksi MUH. ALWI melakukan pengeledahan serta berhasil ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu pada diri Terdakwa yakni disaku celana yang dikenakan Terdakwa dan saat ditanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengatakan mendapatkan dari Sdr. AMSUL sehingga petugas

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian kemudian pergi ke Camp milik Sdr. Amsul dan Sdr. Amsul membenarkan bahwa dirinya yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa WALDI sehingga saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa dan Sdr. Amsul serta barang bukti untuk kemudian Terdakwa dan Sdr. Amsul dibawa ke POLRES PANIAI untuk diproses hukum;

3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor 133/11798/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat bersih 0,16 gram (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,16 gram (nol koma enam belas) gram sisa berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

4. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,1349 gram milik Terdakwa Waldi dan Sdr. Amsul telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 2067/NNF/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal Bening milik Waldi tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa diketahui Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak dalam proses penyembuhan yang memerlukan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A. PEMBELAAN TERDAKWA:

1. Surat Dakwaan yang diajukan kedepan Persidangan, tidak sesuai dengan yang saya alami sebagai Terdakwa;
2. Saya tidak pernah melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. IDRUS (DPO);

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti tersebut tidak ditemui pada diri saya maupun didalam saku celana ataupun didalam kamar saya;
4. Pada saat penangkapan Anggota Polisi tidak pernah menunjukan tanda pengenal ataupun surat Perintah Penangkapan;
5. Pada saat penangkapan Anggota Polisi tidak pernah menunjukan barang bukti atau barang lain yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu, melainkan Polisi hanya bertanya kepada saya dari mana saya mendapatkan barang yang saya serahkan kepada Sdr. DARSON;
6. Bahwa pada saat penangkapan, anggota Polisi yang bernama HERDIANTO MARSIDIN selaku atasan Polisi pada saat itu menyuruh saya tutup mulut untuk tidak menceritakan kalau barang tersebut milik Sdr. IDRUS (DPO);
7. Bahwa saksi HERDIANTO MARISIDIN (Kapospol 99) saling mengenal dengan Sdr. IDRUS (DPO) bahkan keduanya sering bertemu tiap hari dan pergi karaoke bersama-sama;
8. Selama kami di Polres Paniai, kami tidak pernah di beri untuk membaca berkas-berkas yang setiap saat kami tanda tangani, namun kami di suruh untuk cepat-cepat tanda tangan dengan tekanan dan paksaan dari Penyidik;
9. Bahwa saya tidak pernah mengisi paraf (Bagian Bawah Berkas) melainkan Penyidik sendiri yang mengisi dan memalsukan Paraf tersebut;
10. Pada saat pemeriksaan di Polres Paniai, kami tidak pernah di periksa air kencing (urine);
11. Bahwa sepengetahuan saya Doping itu obat kuat bagi laki-laki pada saat berhubungan dengan perempuan;
12. Bahwa saya tidak pernah mengetahui apa isi dari bungkus rokok sampoerna yang saya terima dari Sdr. AMSUL dan saya serahkan kepada Sdr. DARSON menurut perintah Sdr. IDRUS (DPO);
13. Saya tidak pernah berniat untuk mengutang apalagi membeli barang yang di duga Narkoba jenis Sabu tersebut;
14. Bahwa saya tidak pernah menyetujui mau mengutang ataupun membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. IDRUS;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa saya tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli, melainkan saya hanya disuruh oleh atasan saya tanpa saya tidak ketahui kalau doping itu adalah Sabu;

16. Bahwa pada saat kejadian perkara, bukan di Camp Sdr. IDRUS (DPO) melainkan di Camp besar Group Ricky 45;

17. Bahwa kejadian perkara di saksikan oleh banyak teman-teman sekerja saya namun tidak ada satu orang pun yang dijadikan saksi mata, melainkan saksi Polisi hanya merekayasa keksaksian mereka pada saat di depan Persidangan;

18. Bahwa saya tidak pernah mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melainkan Polisi hanya merekayasa kata-kata tersebut;

19. Bahwa saksi polisi yang menangkap saya yakni Bapak MAREKO sebelumnya pernah bermasalah dengan saya di Karaoke 99;

Untuk itu yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan segala uraian yang sebenarnya terjadi, dan dengan kerendahan hati kami mohon yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan Pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

a. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum;

b. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas, pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu di saku celana yang dikenakannya, sedangkan alasan Terdakwa yang menyatakan Narkotika tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Darson bukan merupakan fakta hukum karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana: "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman."

Bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa WALDI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 29 Februari 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 116/Pid.Sus/2015/PN Nab tanggal 18 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **WALDI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 29 Februari 2016 yang memperbaiki Putusan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nabire Nomor 116/Pid.Sus/2015/PN Nab tanggal 18 Januari 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **WALDI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **WALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WALDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) Paket/bungkus kecil yang Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kantong plastik putih kecil transparan;Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Amsul;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 867 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)